



P E N E T A P A N

NOMOR: 65/Pdt.P/2022/PN.Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : Irpiadi;
Tempat/Tanggal lahir : Bayat/ 13 September 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Desa Bukit Jaya RT 011/RW 003, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 7 Oktober 2022 Nomor : 65/Pdt.P/2022/PN Ngb., tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 7 Oktober 2022 Nomor : 65/Pdt.P/2022/PN Ngb., tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 7 Oktober 2022 Nomor : 65/Pdt.P/2022/PN Ngb., tentang penetapan hari sidang

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 65Pdt.P/2022/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 7 Oktober 2022 dibawah register nomor 65/Pdt.P/2022/PN NgB, yang pada pokoknya telah memohon sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon lahir di Desa Bayat, pada tanggal 13 September 1993 dari perkawinan antara Bapak Irwansyah dan Ibu Siti Fatimah dengan diberi nama IRPIADI;
2. Bahwa kemudian kelahiran pemohon tersebut dilaporkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6209CLT1603200801616;
3. Bahwa, Pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis Nama IRPIADI yang akan diganti/perbaiki menjadi MUHAMMAD IRPIADI, dengan alasan sebagai berikut : Menyesuaikan dengan nama yang di Ijazah, dan untuk kepentingan adminitrasi;
4. Bahwa untuk mengganti/memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6209CLT1603200801616 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis/terbaca nama IRPIADI menjadi MUHAMMAD IRPIADI;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 65Pdt.P/2022/PN.NgB



3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri serta menyatakan ada perubahan nomor urut pada posita dan selebihnya tetap pada permohonannya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6209041309930001, atas nama Irpiadi tertanggal 16 Juli 2019, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209042303220001 atas nama Kepala Keluarga Siti Fatimah tertanggal 24 Maret 2022, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-CLT-1609200801616 atas nama Irpiadi tertanggal 16 September 2008, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-14 Dd 0040905 atas nama Muhammad Irpiadi tanggal 26 Mei 2007, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-14 DI 0014273 atas nama Muhammad Irpiadi tanggal 7 Mei 2010, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. -----Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN-14 Mk 0001496 atas nama Muhammad Irpiadi tanggal 26 Mei 2013, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 65Pdt.P/2022/PN.Ngb



7. Fotokopi Ijazah Universitas Palangka Raya Nomor 796.UN24.8.31.2018 atas nama Muhammad Irpiadi tanggal 28 April 2018, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Jonjang dan Saksi Safarudin yang setelah diambil sumpah menurut agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Jonjang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Bukit Jaya RT 011/RW 003, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa jarak rumah Pemohon dengan Saksi berdekatan;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari perkawinan antara Bapak Irwansyah dan Ibu Siti Fatimah dengan diberi nama IRPIADI yang lahir di Desa Bayat pada tanggal 13 September 1993;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis Nama IRPIADI yang akan diganti/perbaiki menjadi MUHAMMAD IRPIADI, dengan alasan menyesuaikan dengan nama yang ada pada Ijazah SD, SMP, SMK, dan Universitas milik Pemohon dengan tujuan untuk menyamakan identitas agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan pada tingkat SD, SMP, SMK dan Universitas serta telah menerima ijazah atas nama Muhammad Irpiadi;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 65Pdt.P/2022/PN.Ngb



2. Saksi Safarudin, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Bukit Jaya RT 011/RW 003, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari perkawinan antara Bapak Irwansyah dan Ibu Siti Fatimah;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis Nama IRPIADI yang akan diganti/perbaiki menjadi MUHAMMAD IRPIADI, dengan alasan menyesuaikan dengan nama yang ada pada Ijazah SD, SMP, SMK, dan Universitas milik Pemohon dengan tujuan untuk menyamakan identitas agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan pada tingkat SD, SMP, SMK dan Universitas serta telah menerima ijazah atas nama Muhammad Irpiadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Pemohon menjelaskan dipersidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa yang melakukan pendaftaran nama pada akta kelahiran Pemohon adalah orang tua Pemohon;
- Bahwa sebab adanya perbedaan nama pada ijazah dan akta kelahiran Pemohon karena adanya kesalahan penginputan nama pada akta kelahiran Pemohon namun kesalahan tersebut tidak segera diperbaiki sampai terbit kartu kependudukan Pemohon yang mana nama tersebut berbeda dengan nama yang tertera pada ijazah

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 65Pdt.P/2022/PN.Ngb



Pemohon sehingga saat ini Pemohon mengalami kesulitan karena adanya perbedaan nama pada kartu identitas dan ijazah tersebut;

- Bahwa proses pendaftaran akta kelahiran Pemohon dilakukan setelah Pemohon sudah lulus sekolah dasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti/memperbaiki penulisan nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6209CLT1603200801616 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis/terbaca nama IRPIADI menjadi MUHAMMAD IRPIADI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Jonjang dan Saksi Safarudin sehingga diperoleh fakta hukum yaitu;

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Bukit Jaya RT 011/RW 003, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau (*vide* bukti tertanda P-1, P-2 dan keterangan saksi-saksi);
- Bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan antara Bapak Irwansyah dan Ibu Siti Fatimah dengan diberi nama IRPIADI yang lahir di Desa Bayat pada tanggal 13 September 1993 (*vide* bukti tertanda P-2, P-3 dan keterangan saksi-saksi);
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 65Pdt.P/2022/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamandau, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6209CLT1603200801616 (*vide* bukti tertanda P-3 dan keterangan saksi-saksi);

- Bahwa Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan pada tingkat SD, SMP, SMK dan Universitas serta telah menerima ijazah atas nama Muhammad Irpiadi (*vide* bukti tertanda P-4, P-5, P-6, P-7 dan keterangan saksi-saksi);
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis Nama IRPIADI yang akan diganti/perbaiki menjadi MUHAMMAD IRPIADI, dengan alasan menyesuaikan dengan nama yang ada pada Ijazah SD, SMP, SMK, dan Universitas milik Pemohon dengan tujuan untuk menyamakan identitas agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari (*vide* keterangan Pemohon);
- Bahwa sebab adanya perbedaan nama pada ijazah dan akta kelahiran Pemohon karena adanya kesalahan penginputan nama pada akta kelahiran Pemohon namun kesalahan tersebut tidak segera diperbaiki sampai terbit kartu kependudukan Pemohon yang mana nama tersebut berbeda dengan nama yang tertera pada ijazah Pemohon sehingga saat ini Pemohon mengalami kesulitan karena adanya perbedaan nama pada kartu identitas dan ijazah tersebut (*vide* keterangan Pemohon);
- Bahwa proses pendaftaran akta kelahiran Pemohon dilakukan setelah Pemohon sudah lulus sekolah dasar (*vide* keterangan Pemohon);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 65Pdt.P/2022/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Akta Pencatatan Sipil yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon terdapat kesalahan nama Pemohon;

Menimbang, mengacu kepada ketentuan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, yang menyatakan

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 65Pdt.P/2022/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Bukit Jaya RT 011/RW 003, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau (*vide* bukti tertanda P-1, P-2 dan keterangan saksi-saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik telah sesuai dengan alamat Pemohon dan daerah hukum pada alamat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan dari Pemohon yang ingin mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan nama pada ijazah milik Pemohon agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 bahwa antara dokumen kependudukan dan ijazah Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada dokumen kependudukan nama Pemohon tercatat Irpiadi sedangkan pada ijazah Pemohon tercatat nama Muhammad Irpiadi serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Pemohon bahwa betul nama Pemohon aslinya adalah Irpiadi, bahwa sebab adanya perbedaan nama pada ijazah dan akta

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 65Pdt.P/2022/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Pemohon karena adanya kesalahan penginputan nama pada akta kelahiran Pemohon namun kesalahan tersebut tidak segera diperbaiki sampai terbit kartu kependudukan Pemohon yang mana nama tersebut berbeda dengan nama yang tertera pada ijazah Pemohon sehingga saat ini Pemohon mengalami kesulitan karena adanya perbedaan nama pada kartu identitas dan ijazah tersebut, yang mana proses pendaftaran akta kelahiran Pemohon dilakukan setelah Pemohon sudah lulus sekolah dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta demi kepentingan Pemohon, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLT1603200801616 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis/ terbaca Irpiadi menjadi Muhammad Irpiadi adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, selanjutnya sejalan dengan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum kedua patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan atau perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta maka kepada Pemohon agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 65Pdt.P/2022/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, maka terhadap petitum ketiga tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh seluruh bagian petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitum kesatu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) dan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti/memperbaiki penulisan nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6209CLT1603200801616 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis/terbaca nama IRPIADI menjadi MUHAMMAD IRPIADI;
3. Memberikan izin kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 65Pdt.P/2022/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jum'at 14 Oktober 2022 oleh Asterika, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ade Andiko, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera

Hakim

Ttd.

Ttd.

Ade Andiko, S.H.

Asterika, S.H.

Perincian Biaya Perkara Permohonan:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK/pemberkasan | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNPB relaas panggilan pertama | : Rp 10.000,00 |
| 4. Materi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Jumlah

Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 65Pdt.P/2022/PN.Ngb